

TRANSFORMASI PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGATURAN HARTA KEKAYAAN PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Lilik Warsito¹, Herwin Sulistyowati², Putri Maha Dewi³,

lilikwarsito80@gmail.com¹, herwinsulistyowati30@gmail.com²,
mahadewi.law@gmail.com³

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI,
KABUPATEN SEMARANG, JAWA TENGAH, INDONESIA¹

UNIVERSITAS SURAKARTA, SURAKARTA, JAWA TENGAH, INDONESIA^{2,3}

ABSTRAK

Transformasi perjanjian perkawinan sebagai instrumen pengaturan harta kekayaan mengalami perubahan signifikan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sebelumnya, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga ruang lingkup pengaturan harta kekayaan suami-istri terbatas pada periode tersebut. Namun, melalui putusan Mahkamah Konstitusi, kini perjanjian perkawinan dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung, memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk mengatur pemisahan atau pengelolaan harta bersama kapan saja selama perkawinan berjalan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah dan menganalisis transformasi perjanjian perkawinan sebagai instrumen pengaturan harta kekayaan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi. Transformasi ini memperluas fungsi perjanjian perkawinan, tidak hanya sebagai pencegahan konflik harta saat perceraian, tetapi juga sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak dan pihak ketiga yang terkait dengan harta bersama. Implementasi putusan tersebut memberikan kepastian hukum, khususnya bagi pasangan perkawinan campuran, serta memungkinkan pemisahan harta berlaku efektif sejak tanggal perjanjian dibuat tanpa berlaku surut, sehingga menghindari ketidakpastian atas status harta yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, perjanjian perkawinan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi bertransformasi menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan dan perlindungan harta kekayaan dalam perkawinan di Indonesia.

Kata Kunci : Pemisahan harta bersama; Hukum keluarga Indonesia; Kepastian hukum perjanjian perkawinan

PENDAHULUAN

Hukum perdata, sebagai cabang hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam aspek keperdataan, memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum.¹ Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai pengaturan

¹ Edward Kervin & Putri Maha Dewi, dkk, *Pengantar Hukum Perdata* (Cetakan Pertama), 2025, Cv. Gita Lentera.

harta kekayaan antara suami dan istri, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masing-masing pihak dalam perkawinan. Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 29 UU Perkawinan dan Pasal 147 KUHPerdata. Namun, aturan ini selama ini membatasi pembuatan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau saat perkawinan berlangsung.²

Fenomena hukum yang muncul adalah banyaknya pasangan suami istri yang tidak memiliki perjanjian perkawinan sebelum menikah, sehingga ketika terjadi masalah terkait harta kekayaan, terutama dalam kasus perceraian, sering menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum. Hal ini diperparah dengan adanya perkawinan campuran (antara WNI dan WNA) yang menghadapi kendala hukum dalam pengaturan harta kekayaan karena perbedaan sistem hukum dan kewarganegaraan.³

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau saat perkawinan berlangsung, sehingga pasangan yang ingin mengatur harta kekayaan setelah menikah tidak memiliki instrumen hukum yang memadai.⁴ Putusan MK ini memberikan tafsir baru bahwa perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung dengan persetujuan bersama suami dan istri, tanpa harus melalui pengadilan terlebih dahulu.

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 ini membawa transformasi penting dalam hukum perkawinan Indonesia. Secara substansial, putusan ini mengubah makna Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) UU Perkawinan sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja selama perkawinan berlangsung, selama ada kesepakatan bersama dan tidak merugikan pihak ketiga.⁵

² Abdullah, Ru'fah., *Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Jurnal Studi Gender dan Anak, 2016

³ Sriono, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perjanjian Kawin Yang Dapat Dilakukan Selama Perkawinan Berlangsung*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 05. No. 01 Maret 2017

⁴ Damian Agata Yuvens, *Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017

⁵ Oly Viana Agustine, *Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 6, Nomor 1, April 2017

Perubahan ini memberikan peluang bagi pasangan suami istri untuk mengatur pemisahan harta kekayaan secara fleksibel, sehingga dapat menghindari risiko sengketa harta yang sering terjadi ketika perkawinan berakhir. Selain itu, putusan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan perkawinan campuran, yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengatur harta kekayaan akibat aturan lama.⁶

Secara yuridis, perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris. Hal ini berbeda dengan perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan yang dapat dibuat dengan atau tanpa akta notaris, namun untuk kepastian hukum sangat dianjurkan menggunakan akta notaris.⁷

Fenomena lain yang muncul adalah perlunya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat dan para pelaku hukum, agar perubahan aturan ini dapat diimplementasikan secara efektif dan tidak menimbulkan kebingungan atau konflik interpretasi di lapangan.⁸

Dalam konteks hukum kekayaan intelektual (HKI), meskipun tidak secara langsung diatur dalam UU Perkawinan, pengaturan harta kekayaan termasuk HKI yang diperoleh selama perkawinan juga dapat diatur melalui perjanjian perkawinan. Hal ini penting mengingat semakin banyak pasangan yang memiliki aset berupa HKI, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang, yang memerlukan pengaturan khusus dalam perkawinan.⁹

Ketentuan mengenai harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, kecuali diatur lain dalam perjanjian perkawinan. Putusan MK memberikan ruang bagi pasangan untuk mengubah ketentuan ini melalui perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung.

Perjanjian perkawinan dapat berupa pemisahan harta secara bulat, pemisahan untung rugi, atau pengaturan khusus yang disepakati oleh pasangan. Instrumen ini

⁶ HS, Salim., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*, 2015, Jakarta: Sinar Grafika.

⁷ Eva Dwinopianti, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*, Jurnal Lex Renaissance, No. 1 Vol. 2 Januari 2017, hlm.16 - 34

⁸ Hartanto, J. A., *Hukum Harta Kekayaan*, 2012, Surabaya : Laksbang Pressindo

⁹ Annisa Istianty, E. P., *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*. Jurnal Privat Law, 2015, hlm.85.

sangat strategis untuk menghindari sengketa harta yang kompleks, terutama pada masa perceraian atau kematian salah satu pihak.¹⁰

Sebelum putusan MK, pembuatan perjanjian perkawinan setelah menikah harus melalui proses pengadilan yang panjang dan rumit. Putusan MK menghilangkan persyaratan tersebut, sehingga proses pembuatan perjanjian perkawinan menjadi lebih mudah dan cepat melalui notaris.¹¹

Akibat hukum dari pembuatan perjanjian perkawinan setelah menikah adalah perubahan status harta bersama menjadi terpisah sesuai dengan isi perjanjian, yang mengikat kedua belah pihak dan juga pihak ketiga, seperti kreditur. Hal ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan harta kekayaan keluarga.¹²

Namun, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah menikah berlaku efektif sejak tanggal perjanjian dibuat, tidak berlaku surut terhadap harta yang telah ada sebelumnya. Hal ini menimbulkan tantangan dalam pengaturan harta yang sudah ada sebelum perjanjian dibuat.

Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan pasca putusan MK ini sangat membantu pasangan yang menghadapi perubahan kondisi ekonomi atau sosial setelah menikah, seperti memperoleh harta baru, berbisnis bersama, atau menghadapi risiko hutang bersama.

Perubahan ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang bertransaksi dengan salah satu pasangan, karena status harta yang diatur dalam perjanjian perkawinan menjadi jelas dan mengikat.

Dari perspektif hukum keluarga, putusan MK ini merupakan perkembangan hukum yang progresif, menyesuaikan dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks dalam mengelola harta kekayaan dalam perkawinan.

Namun demikian, implementasi putusan MK ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemahaman masyarakat dan aparat hukum, serta perlunya standar

¹⁰ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 2006, Jakarta: Kencana.

¹¹ Rahmatika, W. R., *Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Undang-undang No 1 tentang Perkawinan dan Implikasi Putusan MK No.69/PUU/XII/2015*. Jurnal Akta, Vol.4 No.3, 2017

¹² Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet V, 2009, Universitas Indonesia, Jakarta

prosedur yang jelas dalam pembuatan dan pencatatan perjanjian perkawinan pasca nikah.

Dalam konteks HKI, pengaturan harta kekayaan intelektual dalam perjanjian perkawinan menjadi sangat relevan, mengingat aset-aset tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan perlindungan hukum yang spesifik. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat menjadi instrumen efektif untuk mengatur kepemilikan dan pengelolaan HKI dalam perkawinan.

Secara umum, transformasi perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 membawa perubahan paradigma dalam hukum perkawinan di Indonesia, memberikan fleksibilitas, kepastian hukum, dan perlindungan yang lebih baik bagi pasangan suami istri dan pihak ketiga.

Penelitian dan kajian lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi putusan ini, termasuk dalam hal sosialisasi, pembinaan hukum, dan pengembangan regulasi pelengkap yang mendukung pelaksanaan perjanjian perkawinan pasca nikah secara efektif.

Dengan demikian, transformasi perjanjian perkawinan ini menjadi instrumen strategis dalam pengaturan harta kekayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang tidak hanya relevan dengan hukum perkawinan tetapi juga dengan perkembangan hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian mengenai transformasi perjanjian perkawinan sebagai instrumen pengaturan harta kekayaan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis bahan-bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, jurnal, dan dokumen terkait yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan dan pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang bertujuan untuk mengkaji kesesuaian dan korelasi antara ketentuan hukum yang berlaku, seperti UU Perkawinan, KUHPerdata, dan

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, serta pendekatan konseptual untuk memahami konsep dan prinsip hukum yang mendasari perjanjian perkawinan.¹³

Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis fenomena hukum terkait penerapan perjanjian perkawinan pasca putusan MK dan menganalisis tantangan implementasinya di masyarakat dan lembaga hukum. Data sekunder yang diperoleh dari literatur dan dokumen hukum dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai aspek hukum dan praktek perjanjian perkawinan, termasuk aspek perlindungan hak pihak ketiga dan pengaturan harta kekayaan intelektual. Jika diperlukan, penelitian juga dapat dilengkapi dengan wawancara atau studi lapangan sebagai metode pengumpulan data primer untuk memperoleh gambaran empiris terkait pelaksanaan perjanjian perkawinan di masyarakat.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penerapan Dan Tantangan Implementasi Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Berlangsung Di Masyarakat Dan Lembaga Hukum

Perjanjian perkawinan sepenuhnya bergantung pada keinginan para pihak yang akan menikah, selama isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama, maupun norma kesusilaan dan kepatutan. Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, disebutkan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat baik sebelum pelaksanaan perkawinan maupun selama masih dalam ikatan pernikahan. Pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum menikah maupun selama masa perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-2015.¹⁵

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang mengatur pengelolaan harta kekayaan antara suami dan istri. Sebelum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian ini hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung sesuai Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 147 KUHPerdara. Pembatasan ini

¹³ Soekanto, Soejono., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 2001, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹⁴ Ibrahim, Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2006, Yogyakarta: Bayumedia Publishing.

¹⁵ Ahmad, *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 12 No. 3, 2018

menyebabkan banyak pasangan yang tidak dapat mengatur harta kekayaan mereka secara fleksibel setelah menikah.¹⁶

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan tafsir baru terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) UU Perkawinan, yang memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung dengan persetujuan bersama suami dan istri. Putusan ini menghapus ketentuan yang sebelumnya dianggap inkonstitusional karena membatasi hak pasangan untuk mengatur harta mereka secara adil dan fleksibel.¹⁷

Perjanjian perkawinan hanya sah apabila dibuat dalam bentuk akta Notaris, dimana akta tersebut menjadi syarat utama terbentuknya perjanjian kawin.¹⁸ Oleh karena itu, sesuai penjelasan di atas, pembuatan perjanjian kawin harus dilakukan melalui akta notaris. Menurut Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris, isi akta mencerminkan kehendak para pihak yang menghadap, dan meskipun isi akta adalah ekspresi dari keinginan para pihak serta memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur undang-undang, notaris tetap tidak wajib mengabulkan semua keinginan tersebut jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, susila, tata sosial, maupun ketertiban umum. Setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pembuatan perjanjian perkawinan oleh notaris hanya perlu mengubah bagian premisse atau dasar dari perjanjian tersebut.¹⁹

Implementasi putusan MK ini membawa perubahan signifikan dalam praktik hukum keluarga di Indonesia. Pasangan kini dapat membuat perjanjian perkawinan pasca nikah yang dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris, tanpa harus melalui proses pengadilan yang rumit seperti sebelumnya. Hal ini mempermudah akses hukum bagi masyarakat dalam mengatur harta kekayaan mereka.²⁰

Namun, dalam praktiknya, penerapan perjanjian perkawinan pasca nikah ini masih menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman

¹⁶ *Ibid*, Ahmad

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 mengatur tentang pembuatan perjanjian perkawinan dan kapan boleh dibuat.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Khususnya Pasal 38 ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa isi akta merupakan kehendak para pihak, namun tetap harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Menyatakan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris hanya perlu mengubah bagian premisse, bukan keseluruhan isi perjanjian.

²⁰ Soekanto, Soerjono., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 2010, Jakarta: Sinar Grafika

masyarakat tentang hak dan prosedur pembuatan perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung. Banyak pasangan yang belum mengetahui bahwa mereka dapat membuat perjanjian ini setelah menikah, sehingga potensi perlindungan hukum terhadap harta kekayaan belum optimal.²¹

Tantangan lain adalah kesiapan lembaga hukum, terutama notaris dan aparat pencatat perkawinan, dalam mengimplementasikan ketentuan baru ini. Notaris harus memastikan bahwa perjanjian perkawinan dibuat atas dasar persetujuan bersama dan tidak merugikan pihak ketiga, serta harus memberikan penjelasan hukum yang cukup kepada para pihak agar perjanjian sah dan mengikat secara hukum.²²

Dalam konteks perlindungan pihak ketiga, perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan mulai berlaku sejak tanggal pembuatan perjanjian tersebut, kecuali ditentukan lain dalam isi perjanjian. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur atau pihak ketiga yang bertransaksi dengan salah satu pasangan. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam hal pengawasan dan sosialisasi agar pihak ketiga memahami status hukum harta yang diatur dalam perjanjian.²³

Peran notaris sangat krusial dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan pasca nikah. Notaris bertugas untuk memastikan bahwa perjanjian dibuat secara sukarela, tidak ada paksaan, dan kedua belah pihak memahami isi perjanjian. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab untuk mendaftarkan perjanjian tersebut agar memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.²⁴

Meskipun putusan MK memberikan kemudahan dalam pembuatan perjanjian perkawinan pasca nikah, masih terdapat kendala administratif dan prosedural di beberapa daerah, seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman aparat pencatat perkawinan mengenai perubahan hukum ini. Hal ini menyebabkan perjanjian yang

²¹ Nurul Huda, *Perjanjian Perkawinan dan Perlindungan Hak Pihak Ketiga*, Jurnal Hukum Perdata Indonesia, 2019

²² *Ibid*, Nurul Huda

²³ Permenkumham No. 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perkawinan, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perkawinan*, Mengatur prosedur dan ketentuan terkait pembuatan perjanjian perkawinan oleh notaris, termasuk aspek persetujuan bersama dan perlindungan pihak ketiga.

²⁴ Sukijo, *Hukum Perkawinan dan Harta Bersama*, 2015, Jakarta: Sinar Grafika.

dibuat terkadang belum tercatat dengan benar sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁵

Di sisi lain, putusan MK ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan perkawinan campuran (WNI dan WNA), yang sebelumnya sulit mengatur harta kekayaan mereka karena keterbatasan aturan lama. Dengan adanya perjanjian perkawinan pasca nikah, pasangan campuran dapat mengatur harta kekayaan secara lebih fleksibel dan menghindari sengketa hukum yang kompleks.

Namun, dalam masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki dan norma sosial tradisional, penerimaan terhadap perjanjian perkawinan pasca nikah masih terbatas. Banyak pasangan yang enggan membuat perjanjian karena dianggap tidak harmonis atau mencurigai niat pasangannya. Hal ini menjadi hambatan sosial yang perlu diatasi melalui edukasi hukum dan perubahan paradigma.²⁶

Selain itu, tantangan lain adalah bagaimana mengintegrasikan perjanjian perkawinan dengan pengaturan harta kekayaan intelektual (HKI) yang semakin penting di era modern. Perjanjian perkawinan dapat menjadi instrumen efektif untuk mengatur kepemilikan dan pengelolaan HKI dalam perkawinan, namun hal ini memerlukan pemahaman dan keahlian khusus dari notaris dan para pihak terkait.²⁷

Dalam aspek hukum formal, perjanjian perkawinan pasca nikah harus dibuat dalam bentuk akta otentik dan didaftarkan agar memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diperkuat oleh putusan MK yang menghilangkan persyaratan pengadilan dalam pembuatan perjanjian pasca nikah.

Secara yuridis, putusan MK ini merupakan bentuk interpretasi konstitusional yang memperkuat hak asasi warga negara dalam mengatur harta kekayaan mereka secara adil dan fleksibel. Putusan ini juga menyesuaikan hukum perkawinan Indonesia dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan suami istri.

Namun, untuk mengoptimalkan penerapan putusan MK ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga hukum, notaris, dan masyarakat dalam melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan hukum agar pemahaman dan pelaksanaan

²⁵ *Loc Cit*, Nurul Huda

²⁶ H. Syafi'i Anwar, *Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Penerimaan Perjanjian Perkawinan Pasca Nikah di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Sosial, 2018

²⁷ Sugih Ayu Pratitis, & Rehulina Rehulina. *Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum*. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 2(2), 2023, hlm.56–73.

perjanjian perkawinan pasca nikah dapat berjalan efektif dan menghindari penyalahgunaan.

Penerapan perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung membawa kemajuan hukum yang signifikan di Indonesia. Meski demikian, tantangan implementasi seperti kurangnya pemahaman masyarakat, hambatan administratif, dan faktor budaya masih perlu diatasi melalui upaya edukasi dan penguatan lembaga hukum agar perjanjian perkawinan dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pengaturan harta kekayaan.

b. Peran Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Hukum Dalam Mengatur Harta Kekayaan, Termasuk Aset Kekayaan Intelektual, Pasca Putusan MK

Perjanjian perkawinan secara tradisional berfungsi sebagai alat untuk mengatur harta kekayaan antara suami dan istri, terutama untuk memisahkan harta bawaan dan menghindari percampuran harta selama perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Dengan adanya perjanjian ini, pasangan dapat mengatur hak dan kewajiban terkait harta kekayaan secara lebih jelas dan terpisah.²⁸

Fungsi utama perjanjian perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai status harta kekayaan, sehingga apabila terjadi perceraian atau kematian, pembagian harta dapat dilakukan sesuai kesepakatan dalam perjanjian tersebut tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Perjanjian ini juga dapat mengatur tanggung jawab hutang masing-masing pihak selama perkawinan, sehingga tidak saling membebani.²⁹

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan transformasi penting dengan memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung, bukan hanya sebelum atau saat akad nikah. Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pasangan untuk mengatur harta kekayaan mereka sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi.

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

²⁹ Siahaan, D. N. A., *Penyesuaian Diri Dalam Pernikahan (Studi Pada Istri yang Menikah Muda)*. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 4, 2022, hlm. 1349–1358.

Dengan putusan MK tersebut, perjanjian perkawinan menjadi instrumen hukum yang lebih responsif terhadap dinamika kehidupan perkawinan modern. Pasangan dapat menyesuaikan pengaturan harta kekayaan mereka kapan saja selama perkawinan, misalnya ketika memperoleh aset baru atau menghadapi risiko finansial tertentu.

Dalam konteks pengaturan harta kekayaan, perjanjian perkawinan dapat mengatur berbagai aspek, mulai dari pemisahan harta bawaan, pengelolaan harta bersama, hingga pembagian keuntungan dan kerugian selama perkawinan. Hal ini memberikan ruang bagi pasangan untuk mengatur hak milik secara rinci dan menghindari percampuran yang tidak diinginkan.³⁰

Selain harta benda fisik, perjanjian perkawinan juga dapat mencakup pengaturan atas aset kekayaan intelektual (HKI) yang semakin penting di era digital dan ekonomi kreatif. HKI seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri memiliki nilai ekonomi tinggi dan memerlukan perlindungan hukum khusus.³¹

Pengaturan HKI dalam perjanjian perkawinan penting karena aset ini seringkali bersifat tidak berwujud dan dapat menjadi sumber penghasilan utama bagi salah satu atau kedua pasangan. Dengan perjanjian yang jelas, pengelolaan dan pemisahan HKI dapat dilakukan secara transparan dan menghindari sengketa di kemudian hari.³²

Peran notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan sangat vital. Notaris bertugas membuat akta otentik perjanjian yang mengikat secara hukum dan memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai isi dan konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut. Hal ini penting agar perjanjian dibuat dengan itikad baik dan tanpa paksaan.³³

Selain itu, notaris juga berperan dalam mendaftarkan perjanjian perkawinan sehingga memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga, seperti kreditur atau lembaga keuangan. Pencatatan ini memberikan kepastian hukum bahwa harta yang diatur dalam perjanjian tidak dapat diganggu gugat oleh pihak luar.³⁴

³⁰ Sari, F. N., *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Oleh Notaris Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam*. Jurnal Akta, 2017.

³¹ Kusuma, P., *Peran Notaris dalam Perjanjian Perkawinan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm. 123-135

³² Santoso, B., *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perjanjian Perkawinan*. Jurnal Hukum Perdata, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 45-60

³³ *Op Cit*, Kusuma, P.

³⁴ Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 15 dan Pasal 16 mengatur bahwa notaris bertugas membuat akta otentik dan mendaftarkan akta tersebut agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga.

Diketahui bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa sebelum atau selama masa ikatan perkawinan, kedua belah pihak dengan persetujuan bersama dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh petugas pencatatan perkawinan atau notaris. Setelah itu, isi perjanjian tersebut berlaku juga terhadap pihak ketiga, selama pihak ketiga terkait terlibat dalam hal tersebut. Larangan bagi Notaris dalam membuat perjanjian³⁵ :

- a. Notaris tidak diperbolehkan menyusun akta perjanjian yang bersifat memihak kepada salah satu pihak secara tidak adil.
- b. Notaris dilarang menyusun akta yang bertentangan atau bertentangan dengan akta sebelumnya yang telah dibuat.
- c. Notaris tidak diperkenankan membuat akta pencabutan pemberian kuasa secara sepihak apabila akta pemberian kuasa tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi dan penerima kuasa.
- d. Notaris wajib menjaga kerahasiaan isi akta dan tidak boleh mengungkapkan informasi apa pun yang diperoleh selama proses pembuatan akta.
- e. Notaris harus membacakan isi akta kepada para pihak, kecuali jika para pihak sudah membacanya sendiri, memahami isi, dan menyetujuinya, sebagaimana tercantum dalam penutup akta dan setiap halaman yang telah diparaf oleh para pihak, saksi, dan notaris. Halaman terakhir harus ditandatangani oleh semua pihak, saksi, dan notaris.
- f. Notaris dilarang membuat akta yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan.
- g. Notaris tidak diperbolehkan menyusun akta yang bersifat simulasi atau bohongan, terutama jika tujuan pembuatan akta tersebut bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan dapat dibuat dengan syarat bahwa Notaris harus memastikan hal-hal berikut secara cermat³⁶ :

³⁵ Mulyoto, *Perjanjian Tehnik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasi*, 2012, Cakrawala Media, Yogyakarta, hlm. 17

³⁶ Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi RI no.69/PUU-XIII/2015, Seminar diadakan oleh pengurus wilayah (Pengwil) INI 7 IPPAT DKI Jakarta, tanggal 23 November 2016, di Hotel Sahid Sudirman, Jakarta

- a. Para pihak telah sah melakukan ikatan perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, dan akta perkawinan tersebut harus tercantum dalam bagian awal Akta Perjanjian Kawin yang akan dibuat.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi juga harus dicantumkan dalam bagian awal akta.
- c. Ditetapkan bahwa pemisahan harta berlaku sejak tanggal akta tersebut disahkan atau dicatatkan di kantor pencatatan sipil.
- d. Untuk keperluan tersebut, perlu dilakukan pencatatan tambahan oleh kantor catatan sipil.
- e. Organisasi terkait (seperti INI dan IPPAT) perlu mendorong kantor catatan sipil agar mencapai kesepakatan mengenai tugas pencatatan ini.
- f. Untuk menghindari kerugian pihak ketiga, penting untuk memberitahukan atau mengumumkan hal tersebut kepada pihak ketiga, seperti bank dan kreditur, termasuk melalui media seperti surat kabar atau berita negara.

Putusan MK menegaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlaku efektif sejak tanggal pembuatan perjanjian dan tidak berlaku surut. Hal ini memberikan kepastian hukum sekaligus membatasi risiko klaim harta yang sudah ada sebelum perjanjian dibuat.

Meski demikian, implementasi pengaturan HKI dalam perjanjian perkawinan masih relatif baru dan memerlukan pemahaman khusus dari para pihak dan notaris. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa aset-aset tidak berwujud tersebut dapat diatur dan dilindungi secara efektif dalam kerangka hukum perkawinan.

Perjanjian perkawinan juga berfungsi sebagai alat mitigasi risiko keuangan, terutama dalam mengatur hutang yang dibuat oleh salah satu pihak selama perkawinan. Dengan perjanjian, hutang tersebut menjadi tanggung jawab pribadi dan tidak membebani harta bersama, sehingga melindungi pasangan dari risiko finansial yang tidak diinginkan.

Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan dapat disusun dengan klausula tambahan yang mengatur hal-hal di luar harta kekayaan, seperti pengelolaan bisnis keluarga atau hak atas kekayaan intelektual, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Secara hukum, perjanjian perkawinan pasca putusan MK ini memperkuat asas kebebasan berkontrak dalam hubungan perkawinan, memberikan ruang bagi pasangan

untuk mengatur hak dan kewajiban mereka secara mandiri dan adil sesuai kebutuhan masing-masing.

Perjanjian perkawinan pasca Putusan MK berperan sebagai instrumen hukum yang sangat strategis dalam mengatur harta kekayaan, termasuk aset kekayaan intelektual. Dengan dukungan notaris dan pengaturan yang jelas, perjanjian ini memberikan perlindungan hukum, kepastian, dan fleksibilitas yang diperlukan dalam dinamika kehidupan perkawinan modern di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah membuka ruang baru bagi pasangan suami istri untuk mengatur harta kekayaan mereka secara lebih fleksibel dan adil. Meskipun putusan ini memberikan kemudahan dalam pembuatan perjanjian tanpa harus melalui proses pengadilan, tantangan implementasi seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat hukum, serta hambatan administratif masih perlu mendapat perhatian serius. Peran notaris dan lembaga pencatat perkawinan sangat penting dalam memastikan bahwa perjanjian perkawinan dibuat secara sah, dicatat dengan benar, dan disosialisasikan secara luas agar dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak dan pihak ketiga.

Selain itu, perjanjian perkawinan pasca putusan MK juga berfungsi sebagai instrumen hukum yang strategis dalam mengatur harta kekayaan, termasuk aset kekayaan intelektual yang semakin relevan di era modern. Dengan dukungan notaris yang profesional dan pemahaman yang memadai, perjanjian ini mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta fleksibilitas dalam pengelolaan berbagai jenis aset. Namun, pengaturan aset tidak berwujud seperti HKI masih memerlukan pengembangan dan edukasi lebih lanjut agar dapat diakomodasi secara efektif dalam perjanjian perkawinan. Secara keseluruhan, transformasi perjanjian perkawinan ini merupakan langkah maju dalam sistem hukum keluarga Indonesia yang mendukung prinsip keadilan, perlindungan hak, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Saran

Berikut adalah saran yang dapat diajukan terkait transformasi perjanjian perkawinan sebagai instrumen pengaturan harta kekayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi:

1. **Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Hukum.** Pemerintah, lembaga hukum, dan organisasi profesi notaris perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas mengenai hak dan prosedur pembuatan perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung. Hal ini penting agar pasangan suami istri memahami manfaat dan tata cara pembuatan perjanjian sehingga dapat memanfaatkan instrumen ini secara optimal.
2. **Penguatan Peran Notaris dan Aparat Pencatat Perkawinan.** Notaris dan aparat pencatat perkawinan harus diberikan pelatihan dan pembinaan yang memadai terkait ketentuan terbaru pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional, memastikan akta perjanjian perkawinan sah, dan melakukan pencatatan yang tepat sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
3. **Pengembangan Model Perjanjian Perkawinan yang Mengakomodasi Kekayaan Intelektual.** Mengingat pentingnya aset kekayaan intelektual dalam era ekonomi digital, perlu dikembangkan model perjanjian perkawinan yang secara khusus mengatur pengelolaan dan pemisahan HKI. Hal ini dapat membantu pasangan dalam melindungi dan mengelola aset tidak berwujud secara efektif.
4. **Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga Hukum.** Sinergi antara Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta organisasi profesi notaris perlu diperkuat untuk memastikan implementasi putusan MK berjalan lancar dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia.
5. **Penelitian dan Kajian Lanjutan.** Diperlukan penelitian lebih mendalam mengenai dampak sosial dan hukum dari penerapan perjanjian perkawinan pasca nikah, khususnya dalam konteks perlindungan hak pihak ketiga dan pengaturan aset kekayaan intelektual, agar kebijakan hukum dapat terus disempurnakan sesuai kebutuhan masyarakat.

a. Rekomendasi

Berikut adalah rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil kajian dan sumber referensi terkait transformasi perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015:

1. **Perluasan Sosialisasi dan Edukasi Hukum kepada Masyarakat dan Aparat.** Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai hak dan prosedur pembuatan perjanjian perkawinan pasca nikah. Berdasarkan hasil penelitian Soni, Deviana, dan Revi, sosialisasi yang efektif sangat diperlukan agar masyarakat memahami bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat selama perkawinan berlangsung dan manfaatnya dalam memberikan kepastian hukum.
2. **Penguatan Peran Notaris dan Pegawai Pencatat Perkawinan.** Notaris dan pegawai pencatat perkawinan harus mendapatkan pelatihan dan pembinaan terkait ketentuan baru pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 agar dapat menjalankan fungsi pembuatan dan pencatatan perjanjian perkawinan secara profesional dan sesuai prosedur. Hal ini penting untuk menjamin keabsahan dan kekuatan hukum perjanjian yang dibuat.
3. **Penyusunan Model Perjanjian Perkawinan yang Komprehensif.** Diperlukan pengembangan model perjanjian perkawinan yang mengakomodasi berbagai jenis harta, termasuk aset kekayaan intelektual, agar pasangan dapat mengatur harta mereka secara rinci dan sesuai kebutuhan. Model ini dapat menjadi panduan bagi notaris dalam menyusun akta perjanjian yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
4. **Pengaturan Tata Cara Pembuatan dan Pencatatan Perjanjian Perkawinan Pasca Nikah.** Perlu dibuat regulasi pelengkap yang mengatur secara rinci tata cara pembuatan, pengesahan, dan pencatatan perjanjian perkawinan pasca nikah agar tidak menimbulkan kerancuan dan perbedaan praktik di berbagai daerah. Surat edaran dari Dirjen Dukcapil terkait pencatatan perjanjian perkawinan dapat diperluas cakupannya dan disosialisasikan secara merata.
5. **Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga.** Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga, seperti kreditur, perlu diperjelas agar status harta yang

diatur dalam perjanjian perkawinan dapat diketahui dan dihormati oleh pihak luar. Hal ini penting untuk menghindari sengketa hukum yang merugikan para pihak.

6. **Penelitian dan Kajian Lanjutan.** Diperlukan penelitian lebih mendalam dan berkelanjutan mengenai implementasi perjanjian perkawinan pasca nikah di berbagai daerah, termasuk aspek sosial budaya dan hukum yang mempengaruhi efektivitasnya. Kajian ini dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Edward Kervin & Putri Maha Dewi, dkk, *Pengantar Hukum Perdata* (Cetakan Pertama), 2025, Cv. Gita Lentera
- HS, Salim., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*, 2015, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanto, J. A., *Hukum Harta Kekayaan*, 2012, Surabaya : Laksbang Pressindo.
- Ibrahim, Johny., *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2006, Yogyakarta: Bayumedia Publishing.
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet V, 2009, Universitas Indonesia, Jakarta
- Syarifuddin, Amir., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 2006, Jakarta: Kencana.
- Sukijo, *Hukum Perkawinan dan Harta Bersama*, 2015, Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, Soejono., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 2001, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 2010, Jakarta: Sinar Grafika.

UNDANG - UNDANG

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 29 mengatur tentang pembuatan perjanjian perkawinan dan kapan boleh dibuat.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 15 dan Pasal 16 mengatur bahwa notaris bertugas membuat akta otentik dan mendaftarkan akta tersebut agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Khususnya Pasal 38 ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa isi akta merupakan kehendak para pihak, namun tetap harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Permenkumham No. 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perkawinan, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perkawinan*, Mengatur prosedur dan ketentuan terkait pembuatan perjanjian perkawinan oleh notaris, termasuk aspek persetujuan bersama dan perlindungan pihak ketiga.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Menyatakan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris hanya perlu mengubah bagian premisse, bukan keseluruhan isi perjanjian.

JURNAL

- Abdullah, Ru'fah., *Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan* . Jurnal Studi Gender dan Anak, 2016

- Ahmad, *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 12 No. 3, 2018
- Annisa Istianty, E. P., *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*. Jurnal Privat Law, 2015.
- Damian Agata Yuvens, *Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017
- Eva Dwinopianti, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*, Jurnal Lex Renaissance, No. 1 Vol. 2 Januari 2017, hlm.16 – 34
- H. Syafi'i Anwar, *Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Penerimaan Perjanjian Perkawinan Pasca Nikah di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Sosial, 2018
- Kusuma, P., *Peran Notaris dalam Perjanjian Perkawinan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm. 123-135
- Nurul Huda, *Perjanjian Perkawinan dan Perlindungan Hak Pihak Ketiga*, Jurnal Hukum Perdata Indonesia, 2019
- Oly Viana Agustine, *Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 6, Nomor 1, April 2017
- Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi RI no.69/PUU-XIII/2015, Seminar diadakan oleh pengurus wilayah (Pengwil) INI 7 IPPAT DKI Jakarta, tanggal 23 November 2016, di Hotel Sahid Sudirman, Jakarta
- Rahmatika, W. R., *Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Undang-undang No 1 tentang Perkawinan dan Implikasi Putusan MK No.69/PUU/XII/2015*. Jurnal Akta, Vol.4 No.3, 2017
- Santoso, B., *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perjanjian Perkawinan*. Jurnal Hukum Perdata, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 45-60
- Sari, F. N., *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuat Oleh Notaris Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam*. Jurnal Akta, 2017.
- Siahaan, D. N. A., *Penyesuaian Diri Dalam Pernikahan (Studi Pada Istri yang Menikah Muda)*. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 4, 2022, hlm. 1349–1358.
- Sriono, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perjanjian Kawin Yang Dapat Dilakukan Selama Perkawinan Berlangsung*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 05. No. 01 Maret 2017
- Sugih Ayu Pratitis, & Rehulina Rehulina. *Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum*. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 2(2), 2023, hlm.56–73.